

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Clp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

**PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK., KC CILACAP** yang beralamat di Jl Jend. Ahmad Yani No. 97, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, 53211. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya BUDI SANTOSO, AGUNG AHMADI dan HARYO SRI NUGROHO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/2202-3/0211, tanggal 1 November 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**EKO NURSIWI binti SUMANANG**, NIK 3301104505720003, Usia 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jl Dr. Cipto RT 04 RW 01, Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar pihak Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah tertanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Clp, tanggal 09 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. *Legal Standing* PENGGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;
2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cilacap, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 97, Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah 53211 dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Pokok perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berawal pada tanggal 28 Juni 2018, TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT melalui Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro yang akan digunakan untuk pembelian rumah. ----(bukti P-1)
2. Selanjutnya, PENGGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro (SP3) No. 20/2663-3/249/SP3M Tanggal 13 Juli 2018, (bukti P - 2), yang kemudian dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.20/187/Al-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan No. 3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 (selanjutnya disebut

“Akad Pembiayaan Al-Murabahah”), dengan perincian:

- Pembiayaan Bank : Rp. 110.000.000,00
- Margin : Rp. 45.127.589,44
- Jumlah yang diangsur : Rp. 155.127.589,44
- Angsuran per bulan : Rp. 3.231.824,78
- Angsuran selama : 48 bulan (4 tahun) ----- (bukti P - 3)

Total kewajiban TERGUGAT tersebut belum termasuk denda, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

1. Bahwa untuk menjamin pengembalian kerugian PENGGUGAT, dan demi menghindari usaha TERGUGAT mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT menyerahkan agunan sebuah mobil merek Honda tipe Jazz GK5 1.5 RC CVT tahun 2014 BPKB No. L-09357649 a.n. Eko Yulianto (sudah dibeli nasabah) No. Rangka MHRGK5860EJ408721, No. Mesin L15251014620, No. Pol B2539 SFE yang beralamat di Cikoko Barat IV RT 04 RW 05, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan yang telah diikat sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00502197.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);--- (bukti P - 4)
2. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban (sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Al- Murabahah) kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah melakukan penunggakan pembayaran kewajiban kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa atas hal tersebut pada poin 4 diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:
  - Surat No. 01/242-3/ACR-PWK, tanggal 17 Maret 2021, perihal: Surat Peringatan I,(Bukti P-5);
  - Surat No. 01/385-3/ACR-PWK, tanggal 07 April 2021, perihal: Surat Peringatan II, (Bukti P-6);
  - Surat No. 01/474-3/ACR-PWK, tanggal 04 Mei 2021, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir), --(Bukti P-7).

1. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Akad Pembiayaan AI-Murabahah No.20/187/AI-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018.
2. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepatutnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar *Rp88.103.451,63 (delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma enam tiga)* dengan perincian sebagai berikut:
  - Kewajiban Pokok sebesar *Rp72.286.062,50 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah koma lima nol)*,
  - Kewajiban Bagi Hasil sebesar *Rp14.244.149,65 (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah koma enam lima)*,
  - Denda sebesar *Rp1.573.239,48 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma empat delapan)-----* (Bukti P-8).
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

9. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGGUGAT mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

**BUKTI TERTULIS PENGGUGAT**

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Formulir Permohonan Pembiayaan Mikro Tanggal 28 Juni 2018	Membuktikan bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk pembelian rumah.
Bukti P-2	Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Mikro (SP3) No. 20/2663-3/249/SP3M Tanggal 13 Juli 2018	Membuktikan bahwa atas dasar permohonan TERGUGAT, PENGUGAT telah menyetujui pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada TERGUGAT untuk pembelian rumah.
Bukti P-3	Akad Pembiayaan AI-Murabahah No.20/187/AI-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 di bawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan	Membuktikan bahwa PENGUGAT telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan (4 tahun).

	No. 3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018	
Bukti P 4	<p>Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L-09357649 berupa Mobil merk Honda tipe Jazz GK5 1.5 RC CVT tahun 2014 a.n. Eko Yulianto (sudah dibeli nasabah) No. Rangka MHRGK5860EJ408721, No. Mesin L15251014620, No. Pol B2539 SFE yang beralamat di Cikoko Barat IV RT 04 RW 05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 17 Februari 2015</p> <p>Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00502197.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 17 Juli 2018 sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah)</p> <p>Kwitansi Pembayaran / Pembelian satu unit Mobil merk Honda tipe Jazz GK5 1.5 RC CVT tahun 2014 BPKB No. L-09357649 a.n. Eko</p>	<p>Membuktikan bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban pembiayaannya, TERGUGAT telah menyerahkan agunan milik TERGUGAT sendiri kepada PENGUGAT. Oleh karena itu berdasarkan akad pembiayaan yang telah disepakati dan ketentuan Pasal 1243 KUHperdata dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PENGUGAT berhak memperoleh pelunasan kewajiban atau ganti rugi dari TERGUGAT dengan cara menjual agunan.</p>

	Yulianto dengan No. Rangka MHRGK5860EJ408721, No. Mesin L15251014620, No. Polisi B2539 SFE tertanggal 30 Juni 2018.	
Bukti P 5	Surat PENGGUGAT, No. 01/242-3/ACR-PWK, tanggal 17 Maret 2021 Perihal: Surat Peringatan I	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan No.20/187/AI-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 di bawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan No. 3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan I kepada TERGUGAT.
Bukti P 6	Surat PENGGUGAT, No. 01/385-3/ACR-PWK tanggal 07 April 2021, perihal: Surat Peringatan II	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.20/187/AI-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 di bawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan No.

		3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018 oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan II kepada TERGUGAT.
Bukti P 7	Surat PENGGUGAT, No. 01/474-3/ACR-PWK tanggal 04 Mei 2021, perihal: Surat Peringatan III (Terakhir)	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.20/187/Al-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 di bawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan No. 3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018, oleh karena itu PENGGUGAT menyampaikan Surat Peringatan III kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGGUGAT.
Bukti P 8	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sebesar <i>Rp88.103.451,63 (delapan puluh delapan juta</i>



		<p><i>seratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma enam tiga) dengan perincian sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Kewajiban Pokok sebesar Rp72.286.062,50 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah koma lima nol),</i></li> <li>• <i>Kewajiban Bagi Hasil sebesar Rp14.244.149,65 (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah koma enam lima),</i></li> <li>• <i>Denda sebesar Rp1.573.239,48 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma empat delapan).</i></li> </ul>
--	--	---

**BUKTI SAKSI :**

1. Nama : Ade Imam Fauji  
Alamat : Jl.Penyu Barat RT.023 / RW.011 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap  
Pekerjaan : Karyawan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.  
Agama : Islam  
Keterangan : Saksi I merupakan pihak yang melakukan penagihan dan sering berkomunikasi dengan TERGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Nama : Wasno, SH.I  
Alamat : Jl.Diponegoro RT.002 / RW.004 Kelurahan Buntu Kecamatan

Kroya Kabupaten Cilacap

Pekerjaan : Karyawan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.

Agama : Islam

Keterangan : Saksi II merupakan pihak mengetahui kronologis Pembiayaan TERGUGAT dari mulai awal pembiayaan sampai dengan saat ini.

Bukti Lainnya : -

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.20/187/Al-Murabahah/249 tanggal 13 Juli 2018 di bawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Ratih Setyowati, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cilacap dengan No. 3227/W/VII/2018 Tanggal 23 Juli 2018.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar *Rp88.103.451,63 (delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah koma enam tiga)* dengan perincian sebagai berikut:
  - Kewajiban Pokok sebesar *Rp72.286.062,50 (tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah koma lima nol)*,
  - Kewajiban Bagi Hasil sebesar *Rp14.244.149,65 (empat belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah koma enam lima)*,
  - Denda sebesar *Rp1.573.239,48 (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah koma empat delapan) --- (Bukti P-8)*.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Cilacap atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT sampai mencukupi jumlah seluruh Kewajiban TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp

1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk mencapai *win-win solution*, dan ternyata berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan di luar persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan akan menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan untuk mencapai *win-win solution*, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dengan Tergugat untuk mencapai *win-win solution*;

Menimbang, bahwa proses pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan

Tergugat, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Tergugat agar Penggugat tidak bertindak sewenang-wenang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat juga tidak berkeberatan atas pencabtan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Clp dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 H. oleh Drs. H. Nur Amin, M.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Siti Rohmah. SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Siti Rohmah. SH.**

**Drs. H. Nur Amin, M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	180.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	300.000,00